

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai Penutup maka pada bagian ini, disampaikan mengenai pelaksanaan Rencana Strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sampai dengan Tahun 2018.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahunan.
3. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai Tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai Tahun 2018.
4. Diharapkan dengan tersusunannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja Tahunan.